

**PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF  
DALAM MENINGKATKAN USAHA MIKRO MUSTAHIK  
DI BAZNAS KAB. BANYUMAS**



**IAIN PURWOKERTO**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

**IAIN PURWOKERTO**

**Oleh:**

**AOLYA NUR FARADELLA  
NIM. 1617201008**

**JURUSAN EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2020**

## **PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN USAHA MIKRO MUSTAHIK DI BAZNAS KAB. BANYUMAS**

**Aolya Nur Faradella**

**NIM. 1617201008**

Email: [aolyadella123@gmail.com](mailto:aolyadella123@gmail.com)

Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

### **ABSTRAK**

Zakat menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam menangani kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan sosial. Di Banyumas sendiri, angka kemiskinan masih terbilang tinggi yaitu sebesar 13,5%. Salah satu program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan ialah memberikan bantuan kepada masyarakat berupa modal untuk mengembangkan atau memulai usaha bisnis yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun terdapat permasalahan UMKM terutama pada usaha mikro yaitu permasalahan permodalan karena mayoritas berasal dari keluarga miskin. Oleh karena itu, melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Lembaga Amil Zakat, para usaha mikro dapat menerima bantuan berupa modal uang ataupun modal barang dari badan amil tersebut. Sekarang ini zakat telah berkembang tidak hanya untuk keperluan konsumtif saja, namun dikembangkan menjadi produktif. BAZNAS dalam kegiatannya mengumpulkan, mengelola, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup mustahik. Sebagaimana yang dilakukan oleh BAZNAS Banyumas melalui program Banyumas Sejahtera dan bagaimana pendayagunaan zakat produktif untuk meningkatkan usaha mustahik.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung pada lapangan atau informan. Sumber data ini terdiri dari data primer dan sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dari BAZNASmBanyumas dan mustahik penerima dana zakat produktif. Dalam analisis penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dimana data-data yang bersifat kualitatif diteliti, dianalisis, dikembangkan, dan disesuaikan dengan teori-teori pendukung yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pendayagunaan zakat produktif untuk meningkatkan usaha mustahik yang dilakukan oleh BAZNAS Banyumas yaitu dengan menggunakan program Banyumas Sejahtera yaitu bantuan modal usaha kelompok binaan, bantuan modal usaha mustahik perorangan, bantuan ternak mustahik, bantuan sarana prasarana, bantuan pelatihan dan sarana prasarana kantin sehat, bantuan modal usaha guru TPQ/Madin/MI/MTs serta bantuan pelatihan usaha lainnya. Bantuan yang disalurkan berupa uang dan sarana prasarana. Melalui program ini pendapatan usaha mustahik meningkat sekisar 50% sampai dengan 70% dari pendapatan sebelum mendapatkan bantuan usaha mikro mustahik.

**Kata Kunci:** *Pendayagunaan Zakat Produktif, Usaha Mikro Mustahik, BAZNAS Kab. Banyumas*

**THE UTILIZATION OF PRODUCTIVE ZAKAT TO INCREASE  
MUSTAHIK MICRO BUSINESSES IN BAZNAS BANYUMAS REGENCY**

**Aolya Nur Faradella**

**NIM. 1617201008**

Email: [aolyadella123@gmail.com](mailto:aolyadella123@gmail.com)

Departement of Islamic Economics, Faculty of Economics and Business Islam  
State Islamic Institute (IAIN) Purwokerto

**ABSTRACT**

*Zakat is one of the government instruments in dealing with poverty, unemployment and social inequality. In Banyumas itself, the poverty rate is still relatively high at 13.5%. One of the government's programs in poverty alleviation is to provide assistance to the community in the form of capital to develop or start a business that can increase community income. However, there are problems of business, especially in micro businesses, is capital problems because the majority comes from poor families. Therefore, through the National Amil Zakat Agency or Amil Zakat Institution, micro businesses can receive assistance in the form of money capital or capital goods from the amil agency. Nowadays, zakat has developed not only for consumptive purposes, but also to be productive. BAZNAS in its activities to collect, manage, distribute and utilize zakat in order to improve the standard of living of mustahik. As done by BAZNAS Banyumas through the Banyumas Sejahtera program and how to use productive zakat to increase the mustahik business.*

*This study uses a qualitative method of field research, namely research that is directly in the field or informants. This data source consists of primary and secondary data obtained through observation, interviews and documentation from BAZNAS Banyumas and mustahik recipients of productive zakat funds. In this research analysis using descriptive analysis in which qualitative data are researched, analyzed, developed, and adjusted to the supporting theories that exist.*

*Based on the results of research that the utilization of productive zakat to increase the mustahik business carried out by BAZNAS Banyumas is by using the Banyumas Sejahtera program, namely Capital Assistance for Fostered Business Groups, Capital Assistance for Individual Mustahik Business, capital assistance for Mustahik Livestock Assistance, Infrastructure Assistance, Training Facilities and Healthy Canteen Infrastructure, TPQ / Madin / MI / MTs Teacher Business and Other Business Training Assistance. Aid is distributed in the form of money and infrastructure. Through this program, mustahik's business income is increased by 50% to 70% of the income before receiving micro mustahik business assistance.*

*Keywords: Utilization of Productive Zakat, Mustahik Micro Business, BAZNAS Banyumas Regency*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN .....	i
PENGESAHAN .....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iii
ABSTRAK .....	iv
ABSTRACT .....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR .....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan dan Manfaat .....	11
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II : LANDASAN TEORI</b>	
A. Zakat Produktif dan Pendaayagunaannya	
1. Pengertian.....	17
2. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Zakat .....	20
3. Tujuan dan Manfaat Zakat .....	21
4. Jenis-Jenis Zakat .....	22
5. Penerima Zakat .....	26
6. Pemberdayaan Zakat Produktif.....	28

B. Usaha Mikro dan Upaya Pemberdayaannya	
1. Pengertian dan Permasalahan UMKM.....	35
2. Pengertian dan Permasalahan Usaha Mikro.....	43
3. Strategi Pemerintah dalam Meningkatkan Usaha Mikro ...	45
4. Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro.....	48
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Penelitian.....	50
B. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	50
C. Obyek dan Subyek Penelitian .....	51
D. Metode Pengumpulan Data .....	51
E. Jenis dan Sumber Data .....	52
F. Teknik Analisis Data.....	53
<b>BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN</b>	
A. Profil BAZNAS Kab. Banyumas .....	56
1. Profil BAZNAS Kab. Banyumas .....	56
2. Visi dan Misi .....	57
3. Tugas dan Fungsi .....	57
4. Program-Program BAZNAS Kab. Banyumas .....	62
5. Struktur Organisasi .....	64
B. Pendayagunaan Zakat Produktif di BAZNAS Kab. Banyumas	65
C. Pendayagunaan Zakat Produktif untuk usaha mikro mustahik .	71
D. Analisis.....	95
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA .....	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	106
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	122

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Pengumpulan Dana BAZNAS Tahun 2019 .....	4
Tabel 2. Daftar Mustahik (Penerima Manfaat) BAZNAS Kab. Banyumas .....	5
Tabel 3. Penelitian Terdahulu.....	14
Tabel 4. Jenis Zakat Binatang Ternak .....	24
Tabel 5. Jumlah Penyaluran Program Banyumas Sejahtera Tahun 2018 dan 2019 .....	72
Tabel 6. Data Penerima Bantuan Permodal Kelompok Usaha Binaan Tahun 2019 .....	73
Tabel 7. Data Penerima Bantuan Modal Usaha Mustahik Perorangan Tahun 2018 dan 2019 .....	81
Tabel 8. Data Penerima Bantuan Sarana Prasarana Usaha Tahun 2018 dan 2019 .....	83
Tabel 9. Data Penerima Bantuan Pelatihan Usaha Tahun 2019 .....	85
Tabel 10. Data Penerima Bantuan Ternak Mustahik Tahun 2018 dan 2019 .....	86
Tabel 11. Data Penerima Bantuan Pelatihan dan Sarana Prasarana Kantin Sehat Tahun 2018 dan 2019 .....	87
Tabel 12. Informan Pendapatan Penerima Bantuan Dana Zakat Produktif Tahun 2019.....	97

IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BAZNAS Kab. Banyumas .....	64
Gambar 2. Skema Pengelolaan ZIS, CSR dan DSKL.....	65
Gambar 3. Skema Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Produktif .....	67



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian .....	106
Lampiran 2. Pedoman Wawancara dengan Amil BAZNAS Kab. Banyumas ....	107
Lampiran 3. Pedoman Wawancara dengan Mustahik.....	111
Lampiran 4. Pedoman Wawancara dengan Koordinator Lapangan Usaha Binaan .....	113
Lampiran 5. Formulir Permohonan Hibah Modal Usaha untuk Warga Kurang Mampu .....	114
Lampiran 6. Formulir Permohonan Bantuan Ternak untuk Usaha Mikro.....	115
Lampiran 7. Formulir Permohonan Hibah Sarpras Usaha untuk Warga Kurang Mampu .....	116
Lampiran 8. Surat Keterangan Takmir Masjid Musholla .....	117
Lampiran 9. Rekomendasi UPZ.....	118
Lampiran 10. Dokumentasi.....	119

IAIN PURWOKERTO



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan ekonomi di masyarakat tidak ada hentinya terutama pada masyarakat kecil seperti kemiskinan, pengangguran yang menyebabkan kesenjangan sosial yang terus berlanjut setiap tahunnya. Pemerintah Indonesia telah berusaha dalam menanggulangi permasalahan tersebut, namun angka kemiskinan masih tetap tinggi. Di Banyumas sendiri angka kemiskinan sebesar 13,5%, angka ini telah menurun dari tahun sebelumnya namun menurut Bupati Banyumas, Bapak Achmad Husain, angka ini masih terbilang tinggi dibandingkan dengan rata-rata angka kemiskinan di Jawa Tengah dan Nasional yaitu sebesar 9,41% (Sejati, 2019). Bukan hal yang mudah bagi pemerintah dalam menanggulangi permasalahan ekonomi, namun pemerintah tetap melakukan berbagai cara agar angka permasalahan tersebut semakin menurun.

Salah satu strategi pemerintah dalam penanggulangan permasalahan ekonomi yaitu dengan cara meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah, dimana pemerintah memberdayakan masyarakat agar mampu memiliki dan mengembangkan kemampuan melalui suatu usaha untuk mencegah terjadinya kemiskinan baru. Dalam Islam permasalahan ini terlihat pada QS Al-Anfal ayat 60 Allah SWT berfirman:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْحَنْتَلِ تُزْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَا حَرِيراً مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ

تَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿الأنفال: ٦٠﴾

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan). (QS Al-Anfal ayat 60)”

Dari ayat ini terlihat bahwa ajaran Islam mendorong masyarakat untuk memiliki harta kekayaan dalam menghadapi musuh Islam, dimana musuh besar umat Islam saat ini adalah kemiskinan (Cahya, 2015 : 52). Masyarakat berkewajiban melawan kemiskinan terutama pemerintah sebagai penjamin kehidupan masyarakatnya. Melalui strategi kontribusi UMKM dalam perekonomian Indonesia, pemerintah telah memberikan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat dan UMKM guna menjadikan sarana dalam pengentasan masyarakat dari jurang kemiskinan, sarana untuk meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil dan memberikan pemasukan devisa bagi negara (Nurbita, 2020). UMKM sendiri merupakan suatu usaha dalam hal perdagangan atau jasa yang dikelola oleh individu ataupun kelompok yang memiliki kriteria sebagai usaha mikro atau kecil yang dapat meningkatkan ekonomi negara.

Sejalan dengan usaha pemerintah, UMKM di Indonesia setiap tahunnya terus meningkat. Hal ini membuat pemerintah selalu berupaya dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia melalui pertumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM, sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Tujuan dari pemberdayaan UMKM ini salah satunya tercantum dalam pasal 5 UU No. 20 tahun 2008 yaitu meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan (Republik Indonesia, 2008 : 2). Undang-undang ini menjadi acuan dalam permasalahan ekonomi di Indonesia melalui pemberdayaan UMKM. Usaha mikro ini sangat mudah diterapkan untuk mengentaskan permasalahan ekonomi kemiskinan dan pengangguran karena setiap masyarakat mampu mengelola usaha mikro.

Namun, setiap UMKM pada umumnya memiliki suatu kendala yang menjadi penghambat jalannya usaha mereka yang salah satunya yaitu kendala dalam hal permodalan. Apalagi kendala ini sangat dirasakan oleh usaha mikro yang didominasi dari masyarakat yang berpenghasilan rendah. Yang lebih

memprihatinkan, mereka lebih memilih meminjam kepada rentenir yang hanya merugikan mereka. Hal ini masih saja terjadi di lingkungan pasar. Selain itu, pelaku usaha mikro ini enggan untuk meminjam kepada lembaga keuangan formal karena sistem administrasi yang selektif dan mereka berpandangan bahwa meminjam kepada lembaga formal harus memakai jaminan. Minimnya akses keuangan untuk pelaku usaha mikro ini menjadi faktor alasan mereka memilih meminjam kepada rentenir untuk kelangsungan usahanya.

Dengan adanya kendala tersebut, pemerintah berupaya dengan mengembangkan akses permodalan bagi UMKM melalui empat jalur pembiayaan yaitu pembiayaan melalui Perbankan, kedua melalui Koperasi atau BMT, ketiga melalui BAZNAS atau LAZ, dan yang keempat melalui program pemerintah (Beik & Arsyianti, 2016 : 133). Untuk pelaku usaha mikro dapat memanfaatkan empat akses permodalan tersebut. Pemerintah melalui lembaga keuangan serta BAZNAS atau LAZ berupaya membantu permodalan untuk pelaku usaha mikro. Sedangkan BAZNAS atau LAZ sendiri memiliki program zakat produktif untuk membantu permodalan bagi usaha mikro yang penghasilannya masih kurang dibawah nishab. Hal ini guna memproduktifkan dana zakat yang diberikan oleh muzakki agar bermanfaat oleh mustahik sehingga tidak hanya digunakan dalam kurun waktu yang pendek, namun dapat bermanfaat untuk kurun waktu yang lama.

Zakat merupakan salah satu instrumen bagi pemerintah yang memiliki sisi sosial ekonomi yang kuat untuk pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial di Indonesia, sehingga zakat menjadi peran penting dalam membantu peningkatan taraf hidup masyarakat. Zakat ini diterima dari para muzakki dan disalurkan kepada mustahik yang digolongkan menjadi 8 asnaf sehingga diharapkan akan terjadi pemerataan kekayaan. Banyak ayat Al-Qur'an yang menerangkan mengenai zakat salah satunya yaitu QS At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرُومِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ

السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿التوبة : ٦٠﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS At-Taubah ayat 60)”

Dari ayat tersebut, delapan kelompok ini dapat dibagi menjadi dua tipe manusia yaitu tipe pertama yang mendapatkan jatah dari zakat karena membutuhkannya seperti fakir, miskin, untuk memerdekakan budak, dan ibnu sabil. Dan tipe yang kedua yaitu yang mendapatkan bagian karena pertimbangan jasa dan manfaat serta mereka yang berjuang di jalan Allah SWT (Arif, 2015 : 281). Menurut Direktur Pendistribusian dan Pemberdayaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Irfan Syaui, mengatakan bahwa potensi zakat di Indonesia dapat mencapai Rp 233,8 triliun dan pendistribusian pada tahun 2019 baru terealisasi sebesar 83,7%. Menurut Wakil Presiden, Amir Ma'ruf, baru 3,5% atau sekitar Rp 8 triliun yang bisa dikelola, namun laporan dalam lima tahun terakhir pengumpulan zakat nasional tumbuh sekitar 24% (Susanti, 2019).

Di Banyumas potensi zakat dapat mencapai Rp 20 Miliar dan pendistribusian dana zakat pada tahun 2019 sebesar Rp 9,4 Miliar (Munir, 2019). Berikut data pengumpulan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah, dan dana sosial tahun 2019 yang diterima oleh BAZNAS Kab. Banyumas.

Tabel 1. Data Pengumpulan Dana BAZNAS Tahun 2019  
(BAZNAS Banyumas, 2019)

No.	Jenis Dana	Jumlah
<b>1.</b>	<b>Zakat</b>	<b>Rp 8.759.337.480</b>
	a. Zakat Mal-Perorangan	Rp 781.541.926
	b. Zakat Mal-Badan	Rp 14.090.000
	c. Zakat Mal-Perorangan via UPZ	Rp 7.911.051.554
	d. Zakat Fitrah	Rp 5.278.000
	e. Zakat Fitrah via UPZ	Rp 47.376.000
<b>2.</b>	<b>Infaq dan Shadaqoh</b>	<b>Rp 1.224.023.850</b>
	a. Infak/Sedekah tidak terikat	Rp 199.027.128
	b. Infak/Sedekah terikat	Rp 57.982.021
	c. Infak/Sedekah via UPZ	Rp 967.014.701
<b>3.</b>	<b>Corporate Social Responsibility</b>	<b>Rp 84.400.000</b>

<b>4.</b>	<b>DSK (Dana Sosial Keagamaan Lainnya)</b>	<b>Rp 7.785.000</b>
<b>Total</b>		<b>Rp 10.075.546.330</b>

Dari data tersebut terlihat bahwa masih banyak peluang dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat melihat banyaknya dana zakat yang masuk dari muzakki. Oleh sebab itu, dana zakat tidak hanya digunakan untuk kegiatan konsumtif saja melainkan digunakan untuk kegiatan yang bersifat produktif. Harta zakat yang telah dikumpulkan dari muzakki dibagikan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak hanya bersifat konsumtif, melainkan harta zakat itu sebagian ada yang dirahkan untuk pendayagunaan yang bersifat produktif agar mendatangkan manfaat dalam memenuhi kebutuhan dan dapat membantu dalam memberikan modal usaha mikro masyarakat atau mustahik. Motto BAZNAS dalam memberikan zakat kepada usaha mikro yaitu “Memuzakkikan Mustahik”. BAZNAS berharap mustahik selaku pelaku usaha usaha mikro dapat beralih menjadi muzakki setelah diberikan modal dan bimbingan dari BAZNAS.

Di BAZNAS Kab. Banyumas sendiri pengelolaan zakat produktif telah berjalan efektif kurang lebih selama empat tahun dari tahun 2016. Pada tahun 2019 terdapat 56 kelompok dengan kurang lebih 1200 orang yang telah menerima zakat produktif (Suyitno, 2020). Berikut merupakan data penyaluran dana Zakat kepada para mustahik yang bersifat konsumtif dan produktif.

Tabel 2. Daftar Mustahik (Penerima Manfaat) BAZNAS Kab. Banyumas Tahun 2019  
(BAZNAS Banyumas, 2019)

<b>No.</b>	<b>Program</b>	<b>Jumlah Penerima</b>	<b>Jumlah Dana yang Disalurkan</b>
1.	Banyumas Sejahtera (Program Bantuan Produktif)		
	a. Bantuan Modal Usaha Kelompok Binaan BAZNAS	56 kelompok dengan 893 mustahik	Rp 456.770.000

	b. Bantuan Ternak Kelompok Binaan BAZNAS	30 mustahik	Rp 60.000.000
	c. Bantuan Modal Usaha Mustahik Perorangan	141 mustahik	Rp 83.950.000
	d. Bantuan Modal Usaha Guru TPQ/Madin/MI/MTs	10 mustahik	Rp 5.000.000
	e. Bantuan Sarana Prasarana Usaha	80 mustahik	Rp 260.165.850
	f. Bantuan Pelatihan Usaha dan Lainnya	5 mustahik	Rp 15.551.500
	g. Bantuan Ternak Mustahik Perorangan	20 mustahik	Rp 60.000.000
	h. Bantuan Pelatihan Sarana dan Prasarana Kantin Sehat	30 mustahik	Rp 9.874.500
<b>Total pendistribusian dana produktif</b>		<b>1.209 mustahik</b>	<b>Rp 951.311.850</b>
2.	Banyumas Sehat	181 mustahik	Rp 174.741.200
3.	Pentasharufan Bidang Banyumas Cerdas	12 kelompok dengan 679 individu	Rp 616.772.940
4.	Banyumas Takwa	219 mustahik	Rp 836.096.402
5.	Banyumas Peduli	431 mustahik	Rp 2.772.187.891
<b>Total Dana yang Distribusikan</b>		<b>2.719 mustahik</b>	<b>Rp 5.351.110.283</b>

Dari data diatas terlihat bahwa jumlah dana zakat yang disalurkan untuk zakat yang bersifat produktif pada tahun 2019 sebesar Rp 951.311.850 atau sebesar 1/5 (satu per lima) dari dana yang didistribusikan oleh BAZNAS. Mustahik yang mendapatkan dana zakat produktif hanya mustahik yang tergolong fakir dan miskin yang memiliki usaha atau akan mengembangkan usaha mikro selama omset yang diperoleh setiap tahunnya kurang dari 85 gram emas. Terdapat 8 (delapan) model dalam pendistribusian dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kab. Banyumas dimana masing-masing model memiliki sasaran yang berbeda. Ada pertemuan dan pembinaan rutin dari pihak BAZNAS setiap satu bulan sekali. Pada pembinaan ini

mustahik akan diberi arahan untuk usahanya agar terus berkembang dan ini menjadi suatu ciri khas adanya permodalan dari BAZNAS dalam memberikan zakat produktif dan menjadi usaha dalam merealisasikan motto BAZNAS tersebut. Modal usaha yang diberikan kepada mustahik tidak hanya modal dalam bentuk uang tetapi dapat berbentuk barang yang diperlukan untuk usaha mustahik. Imbalan yang diberikan dari mustahik kepada BAZNAS berupa uang infaq yang akan dikelola kembali oleh pihak BAZNAS (Munir, 2019).

Secara keseluruhan, alasan mustahik mengajukan modal ke BAZNAS yaitu untuk tambahan modal dan sarana prasarana seperti gerobak, etalase, alat-alat bengkel dan lain sebagainya. Walaupun sudah banyak usaha mikro yang diberi modal oleh BAZNAS Kab. Banyumas, namun usaha mikro ini tidak terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM karena jenis usaha mikro mustahik yang hanya usaha kecil-kecilan. Melalui pendampingan dan bimbingan, usaha mikro yang dijalankan mustahik berjalan dengan lancar dan omset terus meningkat walaupun tidak drastis. Walaupun usaha mustahik terus meningkat, terdapat kendala yang dihadapi BAZNAS Kab. Banyumas dalam adanya pendampingan yaitu dimana mustahik masih melakukan usaha mikro dengan cara tradisional dan sulit diajak untuk maju terutama dalam hal pembukuan.

Dengan adanya zakat produktif melalui BAZNAS yang menjadi lembaga pemerintah nonstruktural dalam melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional ini diharapkan dapat mengurangi permasalahan ekonomi yang ada. Selain itu, dengan adanya zakat produktif ini diharapkan mampu memberdayakan UMKM terutama usaha mikro para mustahik agar jumlah usaha mikro di Banyumas meningkat, sehingga masyarakat dapat meningkatkan ekonomi rumah tangganya dengan mandiri melalui usaha yang telah dimodalkan dari dana zakat produktif ini.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik mengangkat permasalahan tersebut untuk dilakukan sebuah penelitian dengan judul



## **“Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Usaha Mikro Mustahik di BAZNAS Kab. Banyumas”.**

### **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan batasan konsep atau istilah yang dipergunakan dalam judul penelitian sebagaimana yang diterapkan dalam penelitian tersebut (Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, 2020 : 2). Definisi Operasional penelitian ini adalah:

#### **1. Pendayagunaan**

Pendayagunaan berasal dari kata guna yang berarti manfaat. Sedangkan pendayagunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat atau pengusaha (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik (Khariri, 2018 : 94).

#### **2. Zakat Produktif**

Zakat menurut etimologi yaitu berkembang, berkah, dan kebaikan yang banyak (Mardani, 2016 : 13). Zakat menurut istilah adalah bagian dari harta wajib zakat yang dikeluarkan untuk para mustahik. Zakat menurut pengertian operasionalnya adalah mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu (haul atau ketika panen) dengan nilai tertentu (2,5%, 5%, 10%, atau 20%) dan sasaran tertentu (fakir, miskin, amil, *mualaf*, *riqab*, *gharimin*, *fisabilillah*, dan *ibnu sabil*) (Sahroni, et al., 2018 : 2).

Produktif berasal dari Bahasa Inggris yaitu “*productive*” yang artinya banyak menghasilkan memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, atau yang mempunyai hasil baik. Secara umum produktif artinya banyak menghasilkan karya atau barang. Jadi, zakat produktif yaitu pemberian zakat yang dapat membuat mustahik atau penerima zakat menghasilkan sesuatu secara terus menerus dari zakat yang telah diterimanya, sehingga dana zakat yang diterima tidak cepat habis karena telah dikembangkan dan digunakan untuk suatu



usaha yang menghasilkan dan dapat memenuhi kebutuhan hidup mustahik (Khariri, 2018 : 2).

Dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan zakat produktif yaitu harta zakat yang dikelola oleh amil zakat yang telah terkumpul dari muzakki dan didistribusikan kepada mustahik untuk dikembangkan menjadi suatu usaha yang dapat memberikan manfaat terus menerus dalam jangka panjang sehingga dapat menghasilkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mustahik tersebut. Tujuan pengelolaan dana zakat secara produktif adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kewajiban menunaikan zakat, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan keajahteraan masyarakat dan keadilan sosial serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

### 3. Usaha Mikro

Menurut UU No. 20 tahun 2008 usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha mikro menurut Asian Development Bank adalah usaha-usaha non pertanian yang mempekerjakan kurang dari 10 orang termasuk pemilik usaha (Dewanti, 2010 : 2). Kriteria usaha Mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) (Sulastri, 2016 : 2). Menurut ILO, usaha mikro di negara berkembang memiliki kriteria khusus yaitu:

- a. Usaha maksimal 10 orang
- b. Berskala kecil
- c. Menggunakan teknologi sederhana
- d. Aset minim
- e. Kemampuan manajerial rendah
- f. Tidak membayar pajak.

### 4. Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyumas

Mustahik merupakan kelompok masyarakat yang berhak menerima zakat yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an. Mustahik dapat berbentuk perorangan atau lembaga. Hal ini tercantum dalam QS At-Taubah ayat 60 Allah SWT berfirman yang artinya Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para *mu'allaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Mardani, 2016 : 89). Delapan asnaf yang menerima zakat yaitu (BAZNAS):

- a. Fakir adalah orang yang tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
- b. Miskin adalah orang yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup.
- c. Amil adalah orang yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.
- d. Mu'allaf adalah orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah.
- e. *Riqab* adalah budak yang ingin memerdekakan dirinya (atau yang sama dengan budak).
- f. *Gharimin* adalah orang yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya.
- g. *Fisabilillah* adalah orang yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad, dan sebagainya.
- h. *Ibnu Sabil* adalah orang yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah.

BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri untuk melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional (Sahroni, et al., 2018 : 275). Fungsi BAZNAS yaitu:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

### **C. Rumusan Masalah**

Zakat menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam menangani kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan sosial. Dengan adanya zakat, masyarakat kecil terbantu dalam hal ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan. Sekarang ini zakat berkembang tidak hanya untuk keperluan konsumtif saja namun juga dikembangkan menjadi dana zakat yang bersifat produktif. Salah satu program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan ialah memberikan bantuan kepada masyarakat berupa modal untuk mengembangkan atau memulai usaha bisnis yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga dapat mengurangi pengangguran. Melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Lembaga Amil Zakat, para usaha mikro dapat menerima bantuan berupa modal uang ataupun modal barang dari badan amil tersebut. Sehingga usaha mikro mustahik dapat berkembang dan dapat membuka lapangan kerja. Dengan adanya dana zakat produktif ini diharapkan usaha mikro mustahik berkembang maju.

Berdasarkan latar belakang dan uraian rumusan masalah diatas, maka dapat ditegaskan rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kab. Banyumas dalam meningkatkan usaha mikro mustahik?.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat dan mengetahui mengenai pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kab. Banyumas dalam meningkatkan usaha mikro mustahik.

## 2. Manfaat dari penelitian ini adalah:

### a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi mengenai pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan usaha mikro mustahik yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Banyumas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi dunia keilmuan sehingga dapat dikembangkan lebih luas lagi.

### b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi mengenai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam mendayagunakan zakat produktif dalam meningkatkan usaha mikro mustahik.
- 2) Bermanfaat bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyums untuk meningkatkan kualitas dalam pendayagunaan zakat produktif.
- 3) Penelitian ini dapat memberikan solusi bagi masyarakat kecil yang telah mengembangkan atau memulai usahanya dalam hal permodalan.

## E. Kajian Pustaka

Dari penelusuran yang dilakukan peneliti, ada beberapa sumber yang dapat dijadikan referensi yang penting untuk melakukan penelitian ini. Oleh karenanya, dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil dari penelitian sebelumnya yaitu:

Skripsi Muflih Muhtadi dengan judul “Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di BAZNAS Purbalingga” menemukan bahwa zakat produktif BAZNAS Purbalingga tidak diberikan kepada semua mustahik. Hanya mustahik yang dianggap mampu mengembangkan usaha yang diperbolehkan dalam Islam yang mendapatkan zakat produktif. Dalam

mengimplementasi zakat produktif, BAZNAS Purbalingga menetapkan beberapa kriteria diantaranya adalah (Muhtadi, 2019 : 87):

1. Mustahik dianggap mampu secara mental dan fisik untuk bisa mengembangkan usaha produktif.
2. Jenis usaha yang bisa mendapat dana zakat produktif adalah jenis usaha yang halal dan baik.
3. Mustahik berkomitmen untuk mengembangkan usahanya dan bersedia memberikan infak pada jangka waktu yang telah ditetapkan oleh pihak BAZNAS Purbalingga.

Skripsi Ayu Alimah dengan judul “Peran Pendayagunaan Zakat Produktif pada Peningkatan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus pada BAZNAS Kabupaten Banyumas)” menemukan bahwa BAZNAS Kabupaten Banyumas memiliki peranan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Ada lima tahapan tingkatan kesejahteraan keluarga yang menjadi indikator dalam penelitian ini yaitu:

1. Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS)
2. Tahapan Keluarga Sejahtera I
3. Tahapan Keluarga Sejahtera II
4. Tahapan Keluarga Sejahtera III
5. Tahapan Keluarga Sejahtera III plus

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) mustahik di Banyumas setelah menerima dana zakat produktif termasuk dalam golongan Keluarga Sejahtera III (KS III) yaitu terdapat peningkatan kesejahteraan dari segi ekonomi, pendidikan dan kesehatan (Alimah, 2019 : 40-41).

Artikel Sintha Dwi Wulansari dan Achma Hendra Setiwan dengan judul “Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)” menerangkan bahwa penghimpunan dana zakat di Rumah Zakat menyediakan berbagai sarana kepada para muzakki. Dana zakat yang

terhimpun semuanya disalurkan pada pogram senyum mandiri dengan menggunakan konsep pemberian bantuan modal kepada mustahik yang membutuhkan bantuan modal. Dengan menggunakan Uji *Paired T-Test* dapat dihasilkan bahwa modal, omzet usaha dan keuntungan usaha mustahik adalah berbeda secara signifikan antara sebelum dan sesudah menerima bantuan modal usaha yang diberikan oleh Rumah Zakat. Walaupun dana tersebut masih digunakan untuk keperluan konsumtif namun bantuan modal tersebut sangat memungkinkan dapat mengubah mustahik menjadi muzakki (Wulansari & Hendra, 2014).

Artikel Danica Dwi Prahesti dan Priyanka Permata Putri dengan judul “Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro melalui Dana Zakat Produktif di Indonesia oleh Rumah Zakat Produktif” menemukan bahwa Rumah Zakat memiliki peran aktif dalam pemberdayaan masyarakat terutama pada 8 (delapan) golongan asnaf. Pada tahun 2016 program usaha kecil dan mikro telah memberdayakan 1672 masyarakat penerima manfaat UKM yang terdiri dari 30 kota dan 48 wilayah ICD. Modal yang diberikan oleh Rumah Zakat kepada para mustahik memiliki hubungan yang kuat terhadap omzet yang diperoleh oleh para mustahik serta besarnya modal yang dikeluarkan memberi pengaruh positif sebesar 44,7% terhadap omzet yang diperoleh oleh para mustahik (Prahesti & Putri, 2018 : 158)

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

<b>Nama dan Judul</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Persamaan dan Perbedaan</b>
Muflih Muhtadi/ “Zakat Produktif sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di BAZNAS Purbalingga”.	Zakat Produktif di BAZNAS Purbalingga tidak diberikan kepada semua mustahik. Hanya mustahik yang dianggap mampu mengembangkan usaha yang diperbolehkan dalam Islam yang mendapatkan zakat produktif.	Persamaan: Obyek yang diteliti sama yaitu zakat produktif.  Perbedaan: Fokus kajian yang berbeda dimana peneliti fokus kepada peningkatan usaha mikro bagi mustahik. Lokasi berbeda.
Ayu Alimah/ ”Peran	BAZNAS Banyumas	Persamaan:

<p>Pendayagunaan Zakat Produktif pada Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq (Studi Kasus pada BAZNAS Banyumas)”</p>	<p>memiliki peranan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), mustahik di Banyumas setelah menerima dana zakat produktif termasuk dalam golongan Keluarga Sejahtera III (KS III) yaitu terdapat peningkatan kesejahteraan dari segi ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.</p>	<p>Persamaannya yaitu meneliti mengenai pendayagunaan zakat produktif dan lokasi penelitian.</p> <p>Perbedaan: Fokus kajian yang berbeda dimana peneliti fokus kepada peningkatan usaha mikro mustahik.</p>
<p>Shinta Dwi Wulansari &amp; Achmad Hendra Setiawan/ “Analisis Peranan Dana Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)”</p>	<p>Melalui uji <i>Paired T-Test</i> dapat disimpulkan bahwa modal, omzet usaha, dan keuntungan usaha mustahik adalah berbeda secara signifikan antara sebelum dan sesudah menerima bantuan modal usaha yang diberikan oleh Rumah zakat.</p>	<p>Persamaan: Fokus penelitian zakat produktif yang digunakan untuk usaha mikro mustahik.</p> <p>Perbedaan: Lokasi penelitian yaitu di BAZNAS Banyumas.</p>
<p>Danica Dwi Prahesti &amp; Priyanka Permata Putri/ “Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro melalui Dana Zakat Produktif di Inonesia oleh Rumah Zakat Poduktif”.</p>	<p>Pada tahun 2016 program usaha kecil dan mikro telah memberdayakan 1672 masyarakat penerima manfaat UKM yang terdiri dari 30 kota dan 48 wilayah ICD. Modal yang diberikan oleh Rumah Zakat memiliki hubungan yang kuat terhadap omzet yang diperoleh mustahik .</p>	<p>Persamaan: Fokus penelitian yang sama yaitu mengenai zakat produktif untuk pemberdayaan usaha kecil dan mikro.</p> <p>Perbedaan: Lokasi penelitian dan studi kasus yang berbeda.</p>

## F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu bab I sampai bab V dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini membahas tentang latar belakang masalah yang menjadi alasan bagi penelitian ini. Selain itu membahas mengenai rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, dalam bab ini membahas membahas mengenai teori yang berkaitan dengan penelitian. Teori ini berupa teori zakat produktif dan pendayagunaan dari BAZNAS serta usaha mikro. Selain itu terdapat kerangka teori.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini membahas mengenai jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, obyek dan subyek penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, serta teknik analisis data.

Bab IV Pembahasan Hasil Penelitian, dalam bab ini membahas mengenai penjelasan atas rumusan masalah dari hasil penemuan penelitian.

Bab V Penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran penelitian.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada pemaparan penelitian pada Bab IV, maka penulis dapat menyimpulkan dari Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Usaha Mikro Mustahik di BAZNAS Kab. Banyumas yaitu:

1. BAZNAS Kab. Banyumas mendayagunakan zakat produktif melalui program Banyumas Sejahtera yaitu bantuan modal usaha kelompok binaan, bantuan modal usaha mustahik perorangan, bantuan ternak mustahik, bantuan sarana prasarana, bantuan pelatihan dan sarana prasarana kantin sehat, bantuan modal usaha guru TPQ/Madin/MI/MTs serta bantuan pelatihan usaha lainnya. Melalui program-program tersebut terlihat bahwa jumlah penyaluran dan mustahik penerima manfaat pada tahun 2019 meningkat dari tahun 2018. Pada tahun 2018 sebesar Rp 358.392.775 dan tahun 2019 sebesar Rp 862.361.850. Mustahik penerima modal pada tahun 2018 sebanyak 532 orang dan tahun 2019 sebanyak 1.200 orang. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan penyaluran dana zakat produktif untuk usaha mikro mustahik yang membutuhkan bantuan.
2. Hasil dari wawancara bersama mustahik bahwa usaha mustahik merasa terbantu dengan adanya bantuan dari BAZNAS Kab. Banyumas ini, baik pemberian modal usaha berupa uang ataupun berupa barang. Peningkatan pendapatan mustahik setelah mendapatkan bantuan dana zakat produktif yaitu sekisar 50% sampai dengan 70% dari pendapatan sebelum mendapatkan bantuan usaha mikro mustahik. Mustahik mengaku bahwa pendapatan mereka meningkat dengan adanya bantuan modal usaha walaupun ada beberapa mustahik yang merasa pendapatan tetap. Hal lain yang dirasakan oleh mustahik bahwa mereka menjadi telatih dalam berinfaq serta melatih keikhlasan dalam berdagang. Banyak ilmu yang didapatkan oleh mustahik karena adanya pembinaan dan bimbingan yang diberikan oleh BAZNAS Kab. Banyumas. Walaupun banyak hambatan

namun BAZNAS Kab. Banyumas dapat mengatasi dengan berbagai strategi yang dilakukan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak BAZNAS Kab. Banyumas dapat lebih selektif lagi dalam menyalurkan bantuan zakat produktif untuk modal usaha mustahik agar tepat sasaran dan tepat untuk usaha yang sangat membutuhkan.
2. Pihak BAZNAS Kab. Banyumas dapat lebih meningkatkan lagi penyaluran untuk usaha mustahik dan pendayagunaan zakat produktif agar semakin meningkat usaha mikro yang dibantu dan pendapatan mustahik. Sehingga tujuan memuzakkikan mustahik dapat tercapai.
3. Adanya pendampingan dan binaan rutin untuk bantuan modal usaha mustahik selain kelompok binaan agar usaha mustahik tetap terarah sehingga modal yang diberikan dapat berguna untuk kelangsungan hidup mustahik.
4. Bagi pihak mustahik dalam pengelolaan usahanya dicoba untuk membuat pencatatan setiap harinya agar pihak BAZNAS Kab. Banyumas dapat melihat peningkatan usaha tersebut.
5. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk lebih khusus dalam melakukan penelitian seperti pendayagunaan zakat produktif melalui kelompok binaan atau subyek yang berbeda di Lembaga Amil Zakat Lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arif, M. N. R. A., 2015. *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Aziz, F. A. & Utami, H. T., 2020. *UMKM di Era Baru Kewirausahaan*. Banyumas: Rizquna.
- BAZNAS Banyumas, 2019. *Laporan Pengelolaan ZIS 2019 BAZNAS Kabupaten Banyumas*, Purwokerto: s.n.
- BAZNAS Banyumas, n.d. *BAZNAS Banyumas*. [Online] Available at: <https://baznasbanyumas.or.id/program/> [Accessed 16 Juni 2020].
- BAZNAS Banyumas, n.d. *BAZNAS Banyumas*. [Online] Available at: [baznasbanyumas.or.id](https://baznasbanyumas.or.id) [Accessed 4 Juli 2020].
- BAZNAS, n.d. *BAZNAS-Badan Amil Zakat Nasional*. [Online] Available at: <https://baznas.go.id/asnaf>
- Beik, I. S. & Arsyianti, I. D., 2016. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. In: Depok: Rajagrafindo Persada.
- Cahya, B. T., 2015. *Kemiskinan Ditinjau dari Perspektif Al-Qur'an dan Hadis*. *Jurnal Penelitian*, 9(1).
- Dahlan, A., 2008. *Keuangan Publik Islam: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: STAIN Purwokerto Press.
- Dewanti, I. S., 2010. *Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro: Kendala dan Alternatif Solusinya*. *Administrasi Bisnis*, Januari, Volume 6, p. 2.
- Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, 2020. *Buku Panduan Tulisan Skripsi*. In: Purwokerto: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, p. 4.
- Ganesa, A., 2020. *Bagaimana pengelolaan zakat di BAZNAS Banyumas?* [Interview] (3 Juli 2020).
- Ghony, M. D. & Almanshur, F., 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Hadi, S., 2000. *Metodologi Research I*. Yogyakarta: Andi Offest.

- Haidar, I., 2017. *Skripsi Kewirausahaan Dalam Perspektif Hadis*. Semarang: UIN Walisongo.
- Hartati, W., 2020. *Apa saja kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS Banyumas?* [Interview] (17 Juli 2020).
- Hartati, W., 2020. *Bagaimana Usaha Mikro Mustahik setelah Mendapat Bantuan dari BAZNAS Banyumas?* [Interview] (17 Juli 2020).
- Haryati, E., 2020. *Bagaimana Usaha Mikro Mustahik setelah Mendapat Bantuan dari BAZNAS Banyumas?* [Interview] (13 Juli 2020).
- Huda, N. & Heyka, M., 2010. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Iip, 2020. *Bagaimana Usaha Mikro Mustahik setelah Mendapat Bantuan dari BAZNAS Banyumas?* [Interview] (13 Juli 2020).
- kbbi.web.id, n.d. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. [Online] Available at: <https://kbbi.web.id/produktif.html> [Accessed 26 Juni 2020].
- Kesekretariatan BAZNAS Banyumas, 2018. *Laporan Pengelolaan ZIS Tahun 2018 BAZNAS Kab. Banyumas*. [Online] Available at: <https://baznasbanyumas.or.id/download/laporan-pengelolaan-zis-tahun-2018/> [Accessed 17 Juni 2020].
- Khariri, 2018. *Pendayagunaan Zakat Produktif: Kajian Tentang Metode Istisbat Hukum Perspektif Usul Fikih*. Purwokerto: STAIN Press.
- Krisna, 2016. Upaya Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Sosio Informa*, II(02), pp. 147-148.
- Mardani, 2016. *Hukum Islam: Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Menteri Agama Republik Indonesia, 2003. *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Zakat*. s.l.:s.n.
- Munir, A., 2019. *Zakat Produktif* [Wawancara] (31 Desember 2019).
- Munir, A., 2020. *Bagaimana program ternak mustahik di BAZNAS Banyumas?* [Interview] (15 Juli 2020).

- Muniroh, S., 2020. *Bagaimana usaha mikro mustahik setelah mendapatkan zakat produktif?* [Interview] (18 Juli 2020).
- Prahesti, D. D. & Putri, P. P., 2018. Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro melalui Dana Zakat Produktif. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, p. 158.
- Rachmawan Budiarto, d., 2015. *Pengembangan UMKM: Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rahayu, A. U., 2016. *Optimalisasi Upaya BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki*. Purwokerto: Repository IAIN Purwokerto.
- Ramli, A., Musa, C. I. & Hasan, M., 2019. *Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: Tinjauan Manajemen*. Gowa: Pustaka Taman Ilmu.
- Republik Indonesia, 1999. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*. Jakarta: s.n.
- Republik Indonesia, 2008. *Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. Jakarta: s.n.
- Republik Indonesia, 2011. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*. Jakarta: s.n.
- Rosadi, A., 2019. *Zakat dan Wakaf: Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Sahroni, O., Suharono, M., Setiawan, A. & Setiawan, A., 2018. *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Sari, E. K., 2007. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo.
- Sejati, P. P., 2019. *Kemiskinan di Banyumas Turun Menjadi 13,5 Persen, Bupati akan Pacu Hingga dibawah 9 persen*, Banyumas: Tribun Jateng.
- Shomad, A., 2012. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soemitro, A., 2015. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sulastri, L., 2016. *Manajemen Usaha Kecil Menengah*. Bandung: La Good's Publishing.
- Sulyanti, S., 2020. *Bagaimana usaha mikro mustahik setelah mendapatkan bantuan zakat produktif?* [Interview] (18 Juli 2020).
- Susanti, R., 2019. *Potensi Zakat di Indonesia capai Rp 280 Triliun*, Surabaya: kompas.com.
- Suyitno, A., 2020. *Pendayagunaan Zakat Produktif* [Interview] (15 Juli 2020).
- Tanjung, M. A., 2017. *Koperasi dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Tarni'ah, 2020. *Bagaimana usaha mikro mustahik setelah mendapatkan bantuan zakat produktif?* [Interview] (13 Juli 2020).
- Triyono, 2020. *Bagaimana Usaha Mikro Mustahik setelah Mendapat Bantuan dari BAZNAS Banyumas?* [Interview] (13 Juli 2020).
- Turiman, 2020. *Bagaimana Usaha Mikro Mustahik setelah Mendapat Bantuan dari BAZNAS Banyumas?* [Interview] (13 Juli 2020).
- Widodo, 2020. *Bagaimana Usaha Mikro Mustahik setelah Mendapat Bantuan dari BAZNAS Banyumas?* [Interview] (14 Juli 2020).
- Yaqin, A., 2019. *Ushul Fiqh Progresif: Maqashid Al-Syari'ah Sebagai Fundamen Formulasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Diniyah.

IAIN PURWOKERTO